

**PENERAPAN PEMBERIAN *MUQASAH* PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah



Oleh:

ZIYANA WAHYU LIANA

NIM.1505015089

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2018

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

Gondang, Rt.02/Rw.04

Cepiring, Kendal.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Sdri. Ziyana Wahyu Liana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Ziyana Wahyu Liana

NIM : 1505015089

Judul : PENERAPAN PEMBERIAN *MUQASAH* PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS GALA
MITRA ABADI PURWODADI

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 3 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 19730811 20003 1004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

Website: fcbi_walisongo.ac.id – Email: fcbiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ziyana Wahyu Liana
NIM : 1505015089
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“PENERAPAN PEMBERIAN MUQASAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS GALA
MITRA ABADI PURWODADI”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


16 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018
guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.


Semarang, 23 Juli 2018

Mengetahui,


Ketua Sidang


Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 19690709 1994031 002


Sekretaris Sidang


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004


Penguji I


Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II


Dr. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing,


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO

اللّٰهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تَعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ

“Ya Allah, permudahkanlah urusanku, jangan dipersulitkan dan kau
akhirkanlah dengan kebaikan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, akhirnya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Serta tak lupa shalawat serta salam saya haturkan kepada nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang tersayang, orang yang telah memberikan arti perjalanan hidupku dan yang memberikan semangat, khususnya untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan kepadaku, yang memberikan nafas utukku hingga saat ini.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Musiran dan Ibu Isriyati yang senantiasa memberikan semangat utukku, selalu mendoakanku, memberikan kasih sayang kepadaku dan mengajarku apa arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag dan Umi Dr. Arikah, M.Ag sebagai pengasuh pondok Darul Falah Be-Songo Semarang.
4. Adikku tersayang Zainul Lathifah Nurunafi'ah yang telah memberikan keceriaan, semangat dan mendoakanku.
5. Sahabat-sahabatku tercinta yaitu Siti Nur Cholifah, Tusrini, Laina Musarofah, Tara Giga Ningtiyas, Siti Nur Aida, Dwi Murtini dan Novia Arianti Lestari yang selalu memberikan semangat utukku, memberikan kebahagiaan dan yang mengingatkanku dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

6. Kakak dan adik pondok saya yaitu Mbak Yaya, Mbak Halim, Mbak Rika, Hayu Nabila, Amrina, Nia, Dina yang telah memberikan support untuk mengerjakan Tugas Akhir saya dan maafkan atas keluh kesah saya.
7. Teman-teman asrama A7 tercinta yang telah memberikan kedamaian, keceriaan dan kenyamanan untuk saya dalam mengerjakan Tugas Akhir.
8. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2015, khususnya kelas PBSC, terimakasih karena kalian telah memberikan dukungan, kerjasama dan motivasi yang baik untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Seluruh pengelola BPRS Gala Mitra Abadi yang telah membantu saya dalam penyusunan Tugas Akhir.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juli 2018

Deklarator



Ziyana Wahyu Liana

NIM.1505015089

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan atas pemberian *muqasah* di BPRS Gala Mitra Abadi yang mudah dan tidak rumit. BPRS Gala Mitra Abadi proaktif dalam memberikan *muqasah* dan tidak mempersulit nasabah yang ingin melunasi dengan cara dipercepat, selain itu adanya keuntungan untuk nasabah yaitu nasabah mendapatkan potongan pelunasan angsuran dalam pembiayaan murabahah. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemberian *muqasah* pada pembiayaan murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan Bagaimana kepatuhan terhadap fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan observasi di tempat yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, serta yang berkaitan dengan penelitian yang telah dibuat oleh Mahasiswa D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. Setelah itu, mengolah data yang ada dengan cara menganalisis data tersebut.

Dari penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme pemberian *muqasah* pada pembiayaan murabahah mudah dan tidak dipersulit oleh pihak BPRS. Nasabah datang ke BPRS Gala Mitra Abadi untuk melakukan pelunasan dipercepat, lalu pihak *Customer Servis* konfirmasi kepada pihak operasional. Kemudian AO akan membuatkan memorandum dan menyiapkan berkas-berkas yang akan digunakan untuk mendapatkan *muqasah*. Direksi menyetujui pemberian *muqasah* tersebut dan pihak BPRS memberitahu nasabah untuk melunasi sejumlah angsuran yang telah mendapatkan *muqasah* tersebut. BPRS Gala Mitra Abadi sudah mematuhi pemberian *muqasah* yang sesuai dengan fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002. Kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih belum sempurna. Semua hal telah dilakukan oleh BPRS didasarkan pada Fatwa DSN tersebut agar tercipta ketertiban dan ketenangan.

Kata Kunci: *Pemberian, Pembiayaan, Murabahah, Muqasah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul: “PENERAPAN PEMBERIAN *MUQASAH* PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa rahmat bagi makhluk sekalian, keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafa’at di Yaumul Qiyamah nanti, Amin.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini. Kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah.

4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku pembimbing Tugas Akhir yang berjasa membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan selama saya menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Iqbal Faza selaku Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang telah memberikan izin dan bimbingan untuk melakukan penelitian.
7. Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Dan semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak, Amin.

Semarang, 3 Juli 2018

Penulis

Ziyana Wahyu Liana

NIM. 1505015089

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 9 |
| F. Metodologi Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |

BAB II TEORI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUQASAH*

| | |
|--|----|
| A. Pembiayaan | |
| 1. Pengertian Pembiayaan..... | 17 |
| 2. Tujuan Pembiayaan | 21 |
| 3. Fungsi Pembiayaan..... | 22 |
| 4. Prinsip Pembiayaan | 25 |
| B. Pembiayaan dengan Akad Murabahah | |
| 1. Pengertian Pembiayaan Murabaha..... | 28 |
| 2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah | 29 |
| 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah | 31 |
| 4. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Murabahah..... | 34 |
| 5. Risiko Pembiayaan Murabahah | 35 |
| 6. Jenis Pembiayaan Murabahah..... | 35 |
| 7. Skema Pembiayaan Murabahah..... | 36 |
| 8. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Murabahah..... | 38 |
| C. <i>Muqasah</i> | |
| 1. Pengertian <i>Muqasah</i> | 41 |
| 2. Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 | 42 |
| 3. Dalil yang digunakan DSN untuk Pelunasan dipercepat | 43 |

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI

| | |
|--|----|
| A. Profil BPRS Gala Mitra Abadi | |
| 1. Sejarah Singkat BPRS Gala Mitra Abadi | 47 |
| 2. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi | 48 |
| 3. Wilayah Kerja BPRS Gala Mitra Abadi | 49 |

| | |
|--|----|
| 4. Budaya Perusahaan..... | 49 |
| 5. Budaya Kerja BPRS Gala Mitra Abadi | 49 |
| 6. Struktur Organisasi | 53 |
| 7. <i>Job Description</i> Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi.... | 55 |
| B. Produk-produk BPRS Gala Mitra Abadi | |
| 1. Produk <i>Funding</i> | 63 |
| 2. Produk <i>Lending</i> | 68 |
| 3. Alur Mekanisme Pada Pembiayaan | 70 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Mekanisme Pemberian <i>Muqasah</i> Pada Pembiayaan Murabahah..... | 71 |
| B. Kepatuhan Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002 | 75 |
| C. Analisis Permasalahan..... | 77 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 80 |
| C. Penutup..... | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan di bidang jasa, khususnya pada perbankan berkembang pesat. Jasa adalah suatu kegiatan perbankan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Perbankan syariah harus dapat merebut perhatian para nasabah untuk memperkenalkan tentang perbankan syariah. Dalam hal ini bank syariah dalam melakukan aktivitas kegiatan investasi, pelayanan jasa maupun dalam jual beli terhadap para nasabahnya, perbankan syariah menggunakan prinsip syariah. Prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah yang berdasarkan pada perjanjian atau akad yang menggunakan hukum Islam antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak lainnya. Selain itu bank syariah juga memiliki fungsi lain yaitu untuk memperlancar mekanisme ekonomi di Indonesia dalam sektor riil, yang bersifat mikro maupun makro.¹

Instansi atau lembaga keuangan di Indonesia sudah banyak muncul dalam perekonomian yang meningkat. Dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan berbasis konvensional, yang mana kedua lembaga tersebut

¹Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 2-3.

menerapkan aplikasi dan operasional yang sangat berbeda. Dalam lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga konvensional menerapkan sistem bunga. Diantara keduanya memiliki perbedaan lain yaitu pada produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Dengan adanya bank syariah maka, akan membantu proses penyaluran dan penghimpunan dana bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah tidak boleh dipandang sebelah mata, tetapi harus dihargai dan diakui keberadaannya dengan segala manfaat yang ada di dalamnya.

Perkembangan Perbankan Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukumnya dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Pada saat ini bank-bank umum membuka cabang perbankan syariah yaitu dengan menggunakan aturan untuk mengkonversikan perbankan tersebut menjadi perbankan syariah seluruhnya. Dengan

adanya perubahan tersebut otomatis bank syariah yang dibangun tersebut juga harus menggunakan aturan atau tata cara yang digunakan berdasarkan prinsip syariah.²

Seiring dengan perkembangan zaman, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam sistem permodalan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sangat berkembang dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan meningkat. Dengan kebutuhan yang semakin banyak dan meningkat maka, akan membuat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi diminati oleh nasabah yang akan menabung, menginvestasikan dan mengajukan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BPRS Gala Mitra Abadi memiliki banyak pembiayaan antara lain, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan murabahah adalah penyedia dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai akad.³ Diantara

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 26.

³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.72.

pembiayaan tersebut, pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah, karena akad murabahah merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah.

Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan memiliki kemudahan dalam mengangsur pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara bank dan nasabah. Jumlah nasabah di BPRS Gala Mitra Abadi yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 sebesar 306 nasabah, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 303 nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*. Dengan nasabah sebanyak itu pihak bank telah menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dan melakukan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 sebesar 4.521.444.183 dan pada tahun 2017 sebesar 7.215.485.343. Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 ke tahun 2017 sangat meningkat pesat dan sangat diminati oleh nasabah pembiayaan.

Peranan umum BPRS Gala Mitra Abadi adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat yang berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syari'at Islam,

yaitu akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan akad *murabahah*. Sehingga masyarakat dapat memilih pembiayaan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Dengan adanya peranan tersebut BPRS Gala Mitra Abadi yakin mampu bersaing dalam dunia Perbankan Syariah karena memiliki perbedaan dari Bank konvensional yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mampu menyalurkan dana dan menghimpun dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aset yang ada pada BPRS telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Semakin aman dan nyaman jika nasabah melakukan pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BPRS Gala Mitra Abadi memiliki aturan dan keistimewaan untuk memberikan potongan (*muqasah*) kepada nasabah dengan pembiayaan *murabahah* yang lancar dalam pembayarannya dan pertengahan akad melakukan pelunasan. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002, mengenai potongan pelunasan dalam *murabahah* memiliki berbagai ketentuan, antara lain jika nasabah yang melakukan transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan memberikan potongan (*muqasah*) dari kewajiban pembayaran dengan syarat tidak diperjanjikan di dalam akad. Besarnya *muqasah* (potongan) diserahkan pada

pihak BPRS sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan pihak Bank tersebut.

Muqasah adalah pemberian keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas transaksi *murabahah* yang terjadi antara nasabah dan bank. *Muqasah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi memang tidak diperjanjikan saat awal akad, tetapi pemberian *muqasah* disitu memang ada dan telah diterapkan dalam pembiayaan *murabahah*. Pemberian potongan atau *muqasah* yang dilakukan di BPRS Gala Mitra Abadi diberikan oleh pihak bank setelah melakukan akad perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan bank dan tidak diperjanjikan dalam akad tersebut. Kriteria nasabah yang akan diberikan *muqasah* tidak sembarang nasabah yang melunasi pembiayaan di petengahan jalan dan mendapatkan *muqasah*. Tetapi, pemberian *muqasah* harus dilihat terlebih dahulu kriteria nasabah tersebut tergolong nasabah dengan pembayaran lancar atau tidak lancar. Selain itu, pemberian *muqasah* harus melalui persetujuan dari dewan direksi terlebih dahulu.

Dengan adanya pemberian *muqasah* akan memberikan keringanan dan kemudahan pada nasabah yang melunasi angsurannya secara dipercepat. Nasabah tidak perlu membayar seluruh sisa margin pembiayaan tapi pihak nasabah

akan mendapatkan potongan dari pihak bank. *Muqasah* dalam tiap Bank memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung pada pihak Bank memberikan *muqasah* (potongan) tersebut. Pemberian *muqasah* juga harus memperhatikan nasabah tersebut tergolong nasabah yang lancar dalam pembayaran. Selain itu, pemberian *muqasah* di BPRS Gala Mitra Abadi sangat mudah dan tidak rumit dalam memberikan *muqasah* asalkan syarat dan kriterianya terpenuhi. *Muqasah* telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadist dan Fatwa DSN MUI yang telah memperbolehkan pemberian *muqasah* (potongan).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemberian *muqasah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul: **“Penerapan Pemberian *Muqasah* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?

2. Bagaimana kepatuhan terhadap Fatwa DSNNo.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Mengetahui kepatuhan terhadap Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Dapat mengetahui teori ke praktiknya tentang penerapan pemberian *muqasah* dan menambah wawasan tentang pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Bagi BPRS Gala Mitra Abadi
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan dalam pemberian *muqasah*.

3. Bagi Fakultas

Sebagai referensi khususnya bagi mahasiswa mengenai penerapan pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* dan sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan penelitian kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

E. Tinjauan Pustaka

Muqasah adalah pemberian keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas transaksi *murabahah* yang terjadi antara nasabah dan bank melalui akad *murabahah*. Tidak sedikit akademis yang tertarik terhadap pemberian *muqasah* sebagai objek penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afi Maftukhi pada tahun 2010 dengan judul “Teknik Pemberian Potongan (*Muqasah*) Pada Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran” dari penelitian ini membahas tentang penerapan yang dilakukan untuk memberikan potongan (*muqasah*) pada pembiayaan murabahah yaitu mengetahui terlebih dahulu prosedur pembiayaan murabahah dan teknik pemberian potongan (*muqasah*) yang dilakukan oleh pihak BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dengan cara menganalisis harga jual terlebih dahulu yaitu margin keuntungan + harga

pokok bank dan selanjutnya dengan melihat pembayaran angsuran ke 10 yang akan dilunasi dipercepat oleh Pak Danu Rahardjo kemudian pihak bank akan memberikan potongan (*muqasah*). Pak Danu Rahardjo pada saat melakukan angsuran dipercepat dengan perhitungan: sisa saldo + (3 x mark-up bulanan). Karena besarnya mark-up yang dibayarkan hanya 3x, maka sisa mark-up itulah yang akan dijadikan sebagai potongan (*muqasah*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Noval pada tahun 2011 dengan judul “ Penentuan Metode Pembayaran Angsuran *Murabahah* pada BMT Al-Karomah Martapura” dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembayaran angsuran pada BMT Al-Karomah Martapura, metode pembayaran angsuran yang bisa dipergunakan dalam angsuran pada empat macam, yaitu: metode keuntungan menurun, rata-rata, flat dan anuitas. Metode yang sering digunakan oleh BMT Al-Karomah Martapura adalah metode keuntungan rata-rata, kemudian diikuti dengan metode margin keuntungan menurun (*sliding*), metode dua ini tidak sering dilakukan karena hanya nasabah-nasabah tertentu yang sering menggunakan metode ini. Sementara untuk metode anuitas dan flat tidak pernah digunakan lagi karena ada metode lain yang disebut metode fleksibel dan metode suka rela.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hengki pada tahun 2016 dengan judul “Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangi Banjarmasin” dari penelitian ini membahas tentang mekanisme potongan pelunasan pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah. Selain itu dampak yang terjadi dari potongan pelunasan bagi bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi, dampak positif bagi Bank yaitu Bank dapat membantu keinginan nasabah, selain itu terjadi penyegeraan keuntungan dari harga jual meskipun tidak maksimal dan pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan dari nasabah. Dampak negatif bagi bank yaitu tidak maksimal keuntungan (*out standing* berkurang), terganggu pencapaian target, kehilangan nasabah, terbuang waktu, tenaga dan biaya. Dampak bagi nasabah dengan diberikannya potongan pelunasan adalah tercipta hubungan baik antara nasabah dengan bank, kepercayaan nasabah dengan bank semakin meningkat.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai cara atau metode untuk perhitungan angsuran dan cara perhitungan angsuran yang berbeda tergantung pada pihak bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tema: “Penerapan Pemberian *Muqasah*

Pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk menghasilkan data-data yang akurat antara lain :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara penulis terjun ke lapangan untuk mencari informasi data dan permasalahan yang akan diteliti di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian perusahaan.⁴ Dalam penelitian ini data hasil penelitian berkenaan terhadap data yang ditemukan di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

⁴ Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h.37.

masalah yang dihadapi.⁵ Data dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara. Dapat primer diperoleh melalui dokumen di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung suatu pembahasan berupa buku-buku, laporan-laporan serta sumber pustaka yang berkaitan dengan “Penerapan Pemberian *Muqasah* pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis:

a. Observasi

Metode ini merupakan teknik yang menuntun pengamatan dari penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam hal ini mengamati secara langsung pihak BPRS dalam pemberian *muqasah* terhadap nasabah yang melunasi secara dipercepat dengan pembiayaan murabahah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-8, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h. 67.

menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada informen atau responden.⁶ Dalam penelitian ini, wawancara langsung dengan Bapak Iqbal Faza selaku direktur utama BPRS Gala Mitra Abadi, Bapak Rudi selaku *Account Officer* (AO) dan Ibu Ana Chuzaimatul selaku Satuan Pengawas Internal (SPI).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh data yang sah, lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika berguna untuk mempermudah memahami isi Tugas Akhir, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

⁶P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 39.

Pada bab ini berisi tentang pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum murabahah, syarat dan rukun murabahah, tujuan dan manfaat pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan murabahah, jenis-jenis pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, skema dan fatwa DSN tentang pembiayaan murabahah, pengertian *muqasah* (potongan), Fatwa DSN tentang pemberian *muqasah* (potongan), dalil-dalil yang digunakan untuk DSN menetapkan pemberian *muqasah*.

BAB III GAMBARAN UMUM DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi, visi dan misi, budaya perusahaan dan budaya kerja BPRS Gala Mitra Abadi, struktur organisasi dan tugas, serta produk-produk dan alur mekanisme pembiayaan yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang mekanisme pemberian *muqasah* pada pembiayaan murabahah, kepatuhan terhadap fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 di BPRS Gala Mitra Abadi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TEORI PEMBIAYAAN

MURABAHAH DAN MUQASAH

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Bank Syariah memiliki berbagai jenis usaha yaitu *funding* (penghimpunan dana) dan *lending* (penyaluran dana). Dalam hal ini, bank syariah menjalankan *lending* atau penyaluran dana yang berupa pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mendapatkan sumber pendapatan utama Bank. Pembiayaan digunakan untuk menopang kelangsungan hidup usaha yang telah dibangun oleh bank syariah. Penghimpunan dana yang telah dilakukan oleh masyarakat lalu disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang digunakan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pembiayaan, usaha atau investasi yang dilakukan oleh nasabah dapat terbantu. Selain itu, dapat berjalan dengan lancar dan meringankan beban nasabah yang membutuhkan pembiayaan.¹

¹Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 109-110.

Jenis kegiatan usaha pada Bank Syariah yang sering dilakukan adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. Banyak nasabah yang melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan banyaknya kemudahan yang ada dengan melakukan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya dalam bentuk pembiayaan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dalam awal perjanjian atau akad.²

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menyalurkan dana yang dimilikinya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang digunakan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak yang melakukan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan yang disalurkan agar dapat digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan

² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012, h. 78-79.

hidupnya. Penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dengan adanya keercayaan tersebut, nasabah harus senantiasa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.³

Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah bank syariah akan menyediakan dana atau tagihan, dalam hal ini akan dipersamakan dengan kesepakatan dan persetujuan yang telah dilakukan oleh bank syariah dengan pihak lain selain bank. Pihak yang telah dibiayai memiliki sutau kewajiban yaitu harus mengembalikan dana yang telah dibiayai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁴

Pada dasarnya pembiayaan lahir dari istilah *I believe, I trust* yang artinya “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan yang berarti kepercayaan (*trust*) yaitu pihak bank selaku shahibul maal memberikan kepercayaan atau amanah kepada nasabah agar dana yang diberikan dapat digunakan dengan benar,

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011, h. 105-106.

⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015, h. 2.

adil dan harus diikuti dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta menguntungkan kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah memiliki berbagai manfaat yaitu untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam meningkatkan usahanya, untuk mensejahterahkan hidup para nasabah, untuk memakmurkan hidup nasabah, dan meringankan beban nasabah. Yang dimaksud nasabah pembiayaan itu dapat berupa nasabah individu, badan usaha, badan lembaga dan pengusaha yang membutuhkan dana. Bank

Syariah akan berperan penting dalam hal pembiayaan jika nasabah membutuhkan dana atau modal.

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan *Stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Pemilik memberi kepercayaan kepada bank syariah atas dana yang telah ditanamkannya.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik Dana

Masyarakat yang menginvestasikan dananya di bank syariah mengharapkan hasil yang maksimal berupa bagi hasil dari bank syariah.

2) Debitur yang bersangkutan

Bank syariah menyediakan pembiayaan yang dapat digunakan membantu para debitur yang membutuhkan dana untuk usahanya (sektor

produktif) atau untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif)

3) Masyarakat umumnya (konsumen)

Masyarakat yang menjadi konsumen dapat memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu negara akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang akan dilayaninya.⁵

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam peronomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014,h. 303-304.

- a. Pembiayaan Dapat Meningkatkan Utility (daya guna) Dari Modal/uang.

Para penabung menyimpan uang di Bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Dalam persentase tertentu, uang tersebut akan ditingkatkan oleh Bank. Para pengusaha akan menikmati pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memperbesar dan memperluas usahanya baik dalam peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha rehabilitas dan upaya peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di Bank akan disalurkan untuk pembiayaan usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.⁶

- b. Pembiayaan Meningkatkan Utility (Daya Guna) Suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa meningkatkan utility dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah diatasi oleh keuangan pada distributor saja, oleh karena itu mereka

⁶Aisyah, *Manajemen*,..., h. 8-9.

memerlukan permodalan berupa pembiayaan dari Bank.

c. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan penambahan uang giral dan sejenisnya seperti giro bilyet, wesel melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan berkembang cepat karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan dalam berusaha sehingga uang yang beredar akan bertambah.

d. Pembiayaan Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi sarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan pembiayaan sangat berperan penting karena digunakan untuk membangun perekonomian.

e. Pembiayaan Sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Para pengusaha melakukan pembiayaan untuk meningkatkan usahanya, dengan peningkatan usahanya berarti untuk meningkatkan profit. Meningkatnya pendapatan akan membuat pajak perusahaan itu menjadi bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor dan menghasilkan pertambahan devisa negara. Dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.⁷

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip dasar pembiayaan pada bank syariah yaitu :⁸

a. Mempertahankan Nasabah (*Retain Customer*)

Dalam pembiayaan, mempertahankan nasabah jauh lebih sulit daripada mendapatkan nasabah baru. Nasabah lama memiliki kelebihan sendiri yaitu mempunyai nilai plus bagi Bank dibandingkan dengan nasabah baru. Semua hal yang telah dilakukan pada masa lalu dengan baik harus diperlukan dalam

⁷Muhamad, *Manajemen*,..., h. 307.

⁸Susilo, *Analisis*,..., h. 111-114.

menilai nasabah. Biasanya, pihak bank lebih memilih mempertahankan nasabah lama daripada harus mencari nasabah baru karena nasabah baru risikonya lebih besar daripada nasabah lama. Maka, nasabah lama rekam jejaknya telah teruji daripada nasabah yang baru.

b. Meningkatkan Kualitas (*Repeat Order*)

Repeat Order atau pengulangan nasabah yang pernah melakukan pembiayaan di bank tersebut dan pembayaran angsurannya tepat waktu dan baik. Maka bagi bank, *repeat order* merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan karena banyak nasabah yang telah lunas dalam pembayaran angsurannya dan nasabah tersebut ditawarkan kembali untuk melakukan pembiayaan di bank tersebut.

c. Mendapatkan Nasabah (*Acquisition*)

Bank dalam operasionalnya memiliki berbagai persaingan dengan bank lain dalam mendapatkan nasabah. Persaingan tersebut menuntut agar memberikan nilai lebih pada pesaing. Dalam hal ini, pihak bank akan memberikan fasilitas yang memadai, memberikan harga yang lebih murah, misalnya dengan pelayanan yang baik, perhatian kepada nasabahnya, dan menjaga tali silaturahmi dengan nasabah. Mendapatkan nasabah memang sulit, tetapi

harus terus dicari agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan bank.

d. Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*)

Cara yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, mengelola dan bahkan untuk memperkecil risiko. Risiko yang terjadi pada pembiayaan tidak dapat dihilangkan tetapi risiko tersebut dapat diperkecil. Dalam suatu pembiayaan terdapat jaminan dan asuransi yang digunakan oleh bank untuk memperkecil terjadinya risiko pembiayaan. Mitigasi risiko pembiayaan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan yang digunakan untuk memperkecil terjadinya suatu risiko pembiayaan. Terjadinya kemacetan nasabah dalam membayar angsuran disebabkan karena mitigasi risiko yang tidak tepat.

e. Optimalisasi Pendapatan (*Return Optimization*)

Mengoptimalkan pendapatan sangat penting dalam pembiayaan. Pendapatan yang tinggi akan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Artinya jika terdapat peluang bank untuk memperoleh pendapatan tinggi maka, risiko yang akan dihadapi oleh bank juga akan tinggi. Bank dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan dibalik risiko yang besar.

B. Pembiayaan Dengan Akad Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad. Pengertian harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Sedangkan yang dimaksud harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan.⁹

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.¹⁰ *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli

⁹Burhanuddin S, *Aspek, ...*, h. 72-73.

¹⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2010, cet.1, h. 687.

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Murabahah merupakan suatu produk finansial yang berbasis jual beli. *Murabahah* adalah suatu akad pembiayaan yang banyak diminati oleh para nasabah pembiayaan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi *murabahah* dalam pasal 19 ayat 1, yang dimaksud *murabahah* adalah suatu akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh bank kepada nasabah dan kemudian pihak nasabah membayarnya sesuai dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan akad.

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

- a. Dasar hukum pembiayaan *murabahah* didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah:275).

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan... (Qs. Al-Baqarah (2) : 280)

Firman Allah Qs. Al-Baqarah: 283¹¹

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ ذَائِمٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 49.

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).

b. Hadist

Dari Suhaib Ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari’at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

- 1) Rukun Pembiayaan *Murabahah*¹²
 - a. *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
 - b. *Musyteri* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
 - c. *Mabi'* atau barang, adalah barang tidak dilarang oleh syara', penyerahan barang dapat dilakukan, hak milik penuh dimiliki oleh pihak yang berakad
 - d. *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang, selain itu juga memberitahu harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati.
 - e. *Ijab dan Qabul* yang dituangkan dalam akad.
- 2) Syarat Pembiayaan *Murabahah*
 - a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)¹³
 1. Cakap hukum
 2. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.

¹²Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016, cet. 1, h. 55.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 201-202.

- b. Objek yang diperjual belikan
 - 1. Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama,
 - 2. Bermanfaat,
 - 3. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan,
 - 4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad,
 - 5. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual,
 - 6. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- c. Akad atau *Sighat (Ijab dan Qabul)*¹⁴
 - 1. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - 2. Antara *Ijab dan Qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
 - 3. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.

¹⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 104-105.

4. Tidak membatasi waktu.
- d. Harga
1. Harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan.
 2. Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.¹⁵

4. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Murabahah

a. Bagi Bank

Manfaat Pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi nasabah

Manfaat bagi nasabah adalah memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.¹⁶

¹⁵ Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 5-6.

¹⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan,...*, h. 205.

5. Risiko Pembiayaan Murabahah

Risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan murabahah¹⁷.

- a. Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran
- b. Terjadinya fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak dapat merubahah harga setelah barang telah dibeli oleh pihak bank.
- c. Adanya penolakan barang yang telah dibeli oleh bank, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.

6. Jenis Pembiayaan *Murabahah*¹⁸

Adapun jenis pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Gala Mitra Abadi sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk memenuhi dan meningkatkan produksi, maupun menyediakan jasa. Modal kerja adalah modal yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek yang berupa persediaan dagang, pembelian barang baku, untuk menggaji karyawan dalam sebuah perusahaan.

¹⁷ Aisyah, *Manajemen*,..., h. 226-227.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 166.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut. Misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung atau pabrik yang baru.

c. Pembiayaan Konsumtif


Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan untuk sesaat maupun dalam jangka waktu yang panjang. Pembiayaan konsumtif misalnya seperti untuk pembelian motor, mobil, rumah dan untuk membiayai sekolah. Pembiayaan ini masih sangat mendominasi di Indonesia dikarenakan pembiayaan ini berkaitan dengan kebudayaan orang Indonesia yaitu gemar konsumsi. Orang-orang lebih senang melakukan pembiayaan ini dikarenakan risikonya tidak terlalu besar. Selain itu jaminannya juga dapat menggunakan BPKB barangnya.

7. Skema Pembiayaan *Murabahah*¹⁹

Pembiayaan *murabahah* sekurang-kurangnya harus terdapat dua pihak yang akan melakukan transaksi jual

¹⁹ Tim DSN-MUI *Instituted* Februari 2018

beli, yaitu BPR Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang yang diinginkan.²⁰



Keterangan:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*, setelah itu pihak bank akan menganalisa dan memproses nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut.
2. Bank syariah akan membelikan barang yang dibutuhkan atau diinginkan nasabah ke supplier. Barang yang dibeli sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah.
3. Terjadi kesepakatan akad antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan murabahah tersebut.

²⁰Ismail, *Perbankan*,..., h. 139.

4. Setelah kesepakatan akad antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, lalu bank syariah akan membayar barang yang telah dibeli dari supplier.
5. Pihak bank meminta supplier untuk mengirimkan barang yang telah dibelinya untuk dikirim ke nasabah.
6. Setelah barang dikirim ke nasabah, pihak nasabah harus membayar angsuran murabahah ke bank syariah.

8. Fatwa DSN tentang Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Ketentuan tentang murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:²¹

²¹Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

1. Ketentuan *murabahah* dalam bank syariah :
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dengan *riba*.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syari'ah Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membelikan harga yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas oleh *riba*.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan margin (keuntungan).
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli

murabahah harus dilakukan setelah barang, setelah prinsip menjadi milik bank.

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah :
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian suatu barang kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank akan menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membeli barang tersebut sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati.
 - d. Dalam hal ini, bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Jika uang muka kurang dari kerugian bank, pihak bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
 - g. Dalam hal ini, uang muka menjadi kontrak urbung sebagai alternatif dari uang muka, maka:

1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harganya.
2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank batas maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

C. *Muqasah*

1. Pengertian *Muqasah*

Kata *muqasah* dapat diartikan sebagai suatu pengurangan. Dalam praktik perbankan Syariah *muqasah* dapat diartikan sebagai pemberian potongan atau keringanan dikenakan pada margin keuntungan bank atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah melalui akad murabahah.²² Perbankan Islam mengadopsi murabahah digunakan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah meskipun nasabah tersebut tidak memiliki uang. Pembiayaan dengan akad murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, padahal murabahah

²² Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002

adalah kontrak jual beli jangka pendek dengan sekali akad.²³

2. Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan (*muqasah*) pelunasan pembiayaan *Murabahah*

- a. Jika nasabah dalam transaksi *Murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- b. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Ketentuan lain:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁴

²³ Antonio, *Bank,...*, h. 106.

²⁴ Fatwa DSN-MUI No.23 DSN-MUI/III/2002

3. Dalil-dalil yang digunakan DSN untuk menetapkan fatwa tentang pelunasan dipercepat dalam murabahah, antara lain:

- a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, berbunyi: ²⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٢٥} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا^{٢٦} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧} فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ^{٢٨} مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^{٢٩}
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^{٣٠} هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

²⁵Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*,..., h. 47.

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

- b. Firman Allah dalam QS. An-Nisa'(4): 29, yang berbunyi :²⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., h. 83.

- c. Firman Allah dalam Qs. Al-Maidah (5): 2, yang berbunyi :²⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya:

“.... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

- d. Hadist Nabi yang diriwayatkan At-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: ”Wahai Nabiyallah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo”. Maka Rasulullah SAW berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., h. 106.

- e. Hadist Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه
ابن حبان).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

- f. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

BAB III
GAMBARAN UMUM
BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

A. Sejarah Singkat PT. BPRS Gala Mitra Abadi

PT. BPRS Gala Mitra Abadi didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1, Tanggal 03 April 1995 yang dibuat di hadapan Mohamad Turman, S.H. notaris di Purwokerto melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT. BPRS Sabilul Muttaqin di Purwokerto, kemudian diakuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Purwodadi.

Pada tahun 2013 BPRS Ben Salamah Abadi diakuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Kemudian pada bulan Oktober 2014 menempati gedung baru yang lebih presentatif, beralamat di Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. Pada bulan Februari 2015 berdasarkan surat dari OJK berganti nama menjadi PT. BPRS Gala Mitra Abadi, dengan nama dan gedung yang baru diharapkan menjadi sebuah BPRS yang lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat Grobogan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Menjadi BPRS yang solid dan terus berkembang secara konsisten dan fokus pada usaha mikro yang syariah.

BPRS Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kota Purwodadi Grobogan dan berencana membuka cabang di wilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga profesional, independent, amanah dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, prudent dan sesuaisyariah.¹

B. Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

VISI : “Menjadi BPRS yang Sehat dan Bermanfaat”.

Deskripsi:

Dalam 3 tahun ke depan diharapkan PT. BPRS Gala Mitra Abadi sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank di masa yang akan datang agar kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi mikro kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.

MISI :

1. Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
2. Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
3. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompensasi.

¹www.girimuriagroup.com.bprs-gala-mitra-abadi

4. Menjalan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance.
5. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
6. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

C. Wilayah Kerja BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Kantor BPRS Gala Mitra Abadi terletak di Jalan Ahmad Yani, Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. Tempat yang dipilih BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi tersebut sangat strategis karena terletak di ruko-ruko di perumahan tersebut dan dekat jalan raya yang ramai kendaraan yang melintasinya. Selain itu BPRS Gala Mitra Abadi membuka kantor kas di daerah Godong yang letaknya di dekat pasar godong.

D. Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

1. Budaya Perusahaan: PT. BPRS Gala Mitra Abadi menerapkan HANDAL yaitu:
 - a. *Hight Performance*

Karyawan PT. BPRS Gala Mitra Abadi harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.

b. Amanah

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor. Seseorang yang bekerja dengan amanah, akan memberikan dampak positif bagi karyawan tersebut yaitu terciptanya ketenangan hati dan fikiran, karena tugas yang telah dilakukannya sesuai dengan baik.

c. Normatif

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan kantor maupun masyarakat.

d. Dedikasi

Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor. Karyawan harus bekerja dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas dan wewenang tersebut.

e. Antusias

Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Dengan hati yang ikhlas, semua pekerjaan yang dilakukan akan terasa ringan dan tanpa beban yang dirasakan saat melakukan pekerjaan tersebut.

- f. *Loyalitas*

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, termasuk dalam menjaga nama baik perusahaan tersebut.
2. Budaya kerja yang diterapkan di PT. BPRS Gala Mitra Abadi adalah IKHLAS :
 - a. *Integritas*

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan. Rasa persaudaraan harus dipupuk sejak dini agar dalam suatu perusahaan tersebut tercipta ketenangan, ketentraman dan hubungan baik antar karyawan.
 - b. *Knowledge*

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia Perbankan Syariah. Dalam hal ini, karyawan yang telah mengetahui tentang dunia perbankan harus mau mengajari karyawan lain yang pengetahuan perbankan masih sedikit dan perlu belajar lagi tentang dunia perbankan.
 - c. *Habbit*

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

d. *Long term*

Bekerja di PT. BPRS Gala Mitra Abadi merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati, bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima di perusahaan lain. Dalam bekerja di BPRS Gala Mitra Abadi harus dengan niat yang tulus dan bersungguh-sungguh dalam bekerja.


e. *Attitude*

Semua karyawan harus berperilaku yang baik, di kantor maupun di luar kantor. Karena *attitude* itu sangat penting bagi semua orang kalau orang tersebut mau dihargai oleh orang lain.

f. *Skill*

Karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan dapat dipergunakan untuk memperlancar tugas yang harus ia kerjakan dan karyawan tersebut hanya menambahkan beberapa pengetahuan yang belum ia ketahui.

E. Struktur Organisasi²



²www.girimuriagroup.com.bprs-gala-mitra-abadi

Kepengurusan Gala Mitra Abadi Purwodadi

| | |
|------------------------|---|
| Komisaris Utama | : Alfi Hidayat, SE. |
| Komisaris | : Betty Anovia |
| Dewan Pengawas Syariah | :1. Drs. H Harno Harnadi Isa, M.Pd 2. H. Ghuron Halim, SE, MM |
| Direktur Utama | : Iqbal Faza, SE |
| Direktur | : Ahmad Saeful Anas, S.Pd.I |
| Satuan Pengawas Intern | : Ana Chuzaimatul, A.Md |
| Manajer Operasional | : Angga Kurniawan, S.Si |
| Manajer Marketing | : Jemmy Panduwinata, SE |
| Account Officer | :1. Arif Budi N, SE 2. Muh. Ali Muchtar 3. Rudi, A.Md 4. Atut Cahyana, ST 5. Muhammad Yusuf |
| Marketing Officer | : Yanaili M, SE |
| Kolektor dan Remedial | : Hardiyanto |
| Adm. Pembiayaan | : Susiyanti |
| Teller | : Gilang Surya Saputra |
| Costumer Servis | : Lisa Yosi Aditya |

| | |
|-------------|-------------------------|
| Akunting | : Henny Pujiyanti |
| Juru Taksir | : Puji Utami |
| Office Boy | : Muhammad Jabar Shodiq |
| Driver | : Sapari |

F. *Job Description* Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi

Tugas dan tanggung jawab pengurus BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebagai berikut:

A. Komisaris

1. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh Direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang.
2. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam pembahasan tugas dan kewajiban Direksi.
3. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh Direksi.
4. Memberikan penilaian atas rencana dan perhitungan rugi atau laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.

5. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputusi oleh Direksi.

B. Dewan Pengawas Syariah

1. Menelaah (*review*) peraturan yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku.
2. Menelaah semua produk dan atau jasa BPRS Gala Mitra Abadi apakah sesuai dengan prinsip syariah.
3. Menelaah masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, serta melakukan kecurangan dan manipulasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

C. Direktur

1. Merumuskan dan mengusulkan rancangan kebijaksanaan umum baik masa yang akan datang

kepada Dewan Komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas operasi perusahaan.

2. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru untuk Dewan Komisaris.
 3. Mengajukan neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat penelitian.
 4. Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan.
- D. Satuan Pengawas Intern
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
 2. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian sistem informasi.
 3. Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen pada unit terkait sesuai dengan kebijakan bank.
 4. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

E. Manajer Operasional

1. Mengkoordinasi dan mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan agar sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama guna meningkatkan pelayanan yang baik untuk nasabah.
2. Memastikan pengelolaan kas, surat berharga telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pihak BPRS untuk menjaga aset BPRS.
3. Memastikan bahwa pelayanan kas, pembiayaan serta kegiatan di back office telah sesuai ketentuan untuk menghindari risiko yang mungkin timbul.
4. Memantau dan memastikan apabila ada keluhan nasabah atas pelayanan sudah ditindak lanjuti dengan benar apa belum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.

F. Marketing

1. Menerapkan strategi dan pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
2. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan.
3. Memastikan target *funding* tercapai sesuai dengan rencana yang dilakukan.

4. Mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang memberikan peluang untuk mengakses dari pihak yang dapat diajak bekerja sama.
5. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik *intern* maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.

G. *Account Officer (AO)*

1. Mengidentifikasi potensial pasar di daerah setempat dan aktif melakukan kunjungan ke pasar potensial untuk mencari nasabah baru guna untuk memasarkan produk-produk pembiayaan serta meningkatkan hubungan dengan nasabah yang sudah ada.
2. Menguasai semua produk pembiayaan di BPRS tempat *AO* itu bekerja.
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target jumlah nasabah dan pertumbuhan, sehingga dapat memberikan profit yang maksimal bagi BPRS.
4. Mengumpulkan dokumen dan data-data dari nasabah untuk membuat proposal pembiayaan.
5. Membuat proposal pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah pembiayaan.
6. Memonitor usaha nasabah dengan melakukan kunjungan rutin atau kunjungan dadakan jika dirasa perlu oleh BPRS.

H. Kolektor

1. Meningkatkan nasabah atau kewajiban angsuran.
2. Melakukan kunjungan ke nasabah apabila untuk mengetahui keterlambatan angsuran nasabah.
3. Menyerahkan surat peringatan ke-1 yang dilanjutkan surat peringatan ke-2 (apabila surat peringatan ke-1 tidak dianggap).
4. Melakukan negoisasi menyangkut pembayaran angsuran, dan menerima pembayaran angsuran nasabah.

I. Admin Pembiayaan

1. Menyiapkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP).
2. Menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.
3. Menyiapkan slip pencairan nasabah
4. Membuat surat peringatan apabila ada nasabah yang tidak membayar angsuran.
5. Membuat aktualisasi pembayaran

J. *Teller*

1. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa Bank dalam hal penerima setoran tunai maupun penarikan atau pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan uang.
3. Menutup buku kasir dan menghitung saldo kas.
4. Membuat kas register.
5. Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada Direktur.

K. *Customer Servis*

1. Membukukan semua transaksi-transaksi usaha Bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.
2. Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan.
3. Menyimpan semua arsip pembukaan dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.
4. Melakukan koreksi pembukaan sepanjang telah dikonfirmasi kepada Direksi.

L. *Accounting*

1. Membukukan semua transaksi-transaksi usaha Bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.
2. Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga atau pemeriksa BI.
3. Menyimpan semua arsip pembukuan dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.

4. Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasi kepada Direksi.

M. Juru Taksir

1. Melaksanakan penaksiran terhadap emas untuk mengetahui mutu dan nilai barang sehingga dapat ditentukan uang pinjamannya.
2. Melaksanakan penaksiran terhadap emas yang akan dilelang apabila jatuh tempo belum dilunasi, sehingga pihak juru taksir akan menentukan harga emas tersebut ketika akan dilelang nantinya.
3. Menyimpan emas ditempat yang aman akan terjamin keamanannya.

N. *Office Boy*

1. Meningkatkan produktifitas nasabah/ karyawan dalam beraktifitas.
2. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemeliharaan.
3. Memberikan citra positif di kalangan mitra kerja, mitra usaha dan masyarakat.
4. Mempertahankan nilai teknis aset perusahaan.

O. Produk-Produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Produk-produk di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Produk-produk Funding

a. Tabungan iB Gala Mitra³

Tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah yad-dhamanah*, dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu. Selain itu, nasabah akan mendapatkan hasil yang menguntungkan berupa bagi hasil di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Setoran awal tabungan iB Gala Mitra sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). BPRS Gala Mitra Abadi memberi nisbah sebesar 44 : 56 dari hasil usaha bank pada rekening tabungan iB Gala Mitra sebagai bukti bank akan memberikan buku tabungan dan menata usahanya atas nama nasabah untuk menjaga keakuratan dan ketepatan pelayanan bank melalui komputerisasi tabungan sesuai keinginan.⁴

Dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Ada beberapa produk penghimpunan dana secara teknis *finansial* dikembangkan bank syariah, salah satunya adalah tabungan iB Gala Mitra. Tabungan

³*Company Profile* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

⁴*Company Profile* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

iB Gala Mitra adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang dana titipannya dapat dimanfaatkan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini penyimpan hanya bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut. Konsekuensi yang diterima bank dari *yad dhamanah* adalah bank akan mendapatkan seluruh keuntungan, dan jika terjadi kerugian bank juga akan bertanggung jawab. Sebagai imbalan bagi pemilik dana atau nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan atas uangnya dan mendapatkan bonus. Bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal dan jumlah nominalnya tidak ditentukan. Tetapi dalam hal ini pihak bank benar-benar memberikan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Dunia perbankan saat ini penuh dengan kompetisi, insentif seperti pemberian bonus dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya untuk merangsang semangat masyarakat dalam menabung di bank. Hal ini disebabkan karena

semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus akan membuat efisien pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah adalah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja dan berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

b. Deposito iB *Mudharabah* Abadi

Deposito IB *mudharabah* Abadi adalah deposito dalam bentuk simpanan atau investasi dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Tabungan ini hanya dapat diambil ketika jatuh tempo dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Pembuatan rekening deposito *mudharabah* iB minimal sebesar Rp 1.000.000,00 dengan jangka waktu nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

1. 1 bulan = 37 : 63
2. 3 bulan = 40 : 60

3. 6 bulan = 42 : 58
4. 12 bulan = 46 : 54

Pembukaan tabungan *Deposito iB Mudharabah* Abadi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Membawa foto copy KTP atau Paspor
- b. Mengisi permohonan tabungan.
- c. Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)

Tabungan simpanan pelajar adalah suatu tabungan yang diciptakan khusus untuk para kalangan pelajar yang digunakan untuk melatih menabung sedini mungkin. Kalangan pelajar yang dapat menabung dengan tabungan Simpel yaitu anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga anak SMA (Sekolah Menengah Atas). Tabungan Simpanan Pelajar dapat diambil sewaktu-waktu. Pembukaan tabungan Simpanan Pelajar dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga
- b. Foto copy Kartu Pelajar
- c. Setoran pertama minimal Rp 5.000,00
- d. Mengisi formulir pembukaan tabungan.

d. Tabungan iB Al-Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Tabungan Al- Haromain adalah suatu tabungan yang direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, sehingga tabungan itu tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Tabungan tersebut dapat diambil jika tabungan sudah terpenuhi untuk melaksanakan haji dan umroh. Syarat pembukaan tabungan iB Al- Haromain sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP/Paspor
- b. Setoran pertama minimal sebesar Rp 100.000,00
- c. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan

e. Tabungan iB *Mudharabah Premium*

Tabungan iB *Mudharabah Premium* adalah suatu tabungan biasa yang bagi hasilnya setara dengan deposito 1 bulan, tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu dan kapan pun, tetapi saldo yang mengendap sebesar Rp 5.000.000,00. Syarat pembukaan tabungan bagi nasabah perorangan yaitu foto copy KTP/Paspor, setoran awal minimal Rp. 5.000.000,00 dan mengisi formulir pembukaan. Sedangkan jika

sebuah instansi ingin membuka tabungan tersebut syaratnya yaitu legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, NPWP, dan lain-lain), setoran awal minimal sebesar Rp 10.000.000,00 dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.

2. Produk Lending⁵

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu pembiayaan yang digunakan untuk jual beli barang pada harga pas ditambah dengan margin keuntungan. Pada pembiayaan ini pihak bank ada yang menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan nasabah membeli barang sendiri yang akan dibutuhkan untuk usahanya. Selain itu pihak bank memberikan akad wakalah hanya untuk jenis pembiayaan tertentu. Misalnya, jika untuk pembelian sepeda motor, pihak bank akan membelikan kriteria sepeda motor yang diinginkan oleh nasabah dan BPKBnya dapat dijadikan sebagai bukti pembeliannya.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu pembiayaan yang terdapat perjanjian-perjanjian

⁵Brosur BPRS Gala Mitra Abadi

antara kedua belah pihak dengan ketentuan porsi yang telah disepakati. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kekurangan dana dalam mengembangkan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah. Bagi hasil pada pembiayaan musyarakah adalah sebesar 50 : 50. Di mana dalam pembayarannya dilakukan secara musiman yaitu ketika hasil usaha yang dikelola telah di panen, misalnya seperti pertanian, peternakan.

c. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi jasa atau manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal ini, pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah sehingga dari pihak bank akan mendapatkan ujuh atau imbalan jasa. Besarnya ujuh disepakati di awal dan akan ditanyakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

d. Gadai Emas⁶

Pembiayaan dengan prinsip gadai dan nasabah hanya dikenakan biaya sewa setiap bulannya. Kelebihan dari gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi adalah prosesnya cepat, biaya sewa lebih

⁶ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi

murah dan mendapatkan potongan biaya administrasi di depan sehingga lebih murah dan terjangkau.

3. Alur Mekanisme pada Pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi

1. Alur Mekanisme Pembiayaan
 - a. Pengajuan pembiayaan
 - b. Survey lokasi usaha dan tempat tinggal
 - c. Rapat komite, nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak
 - d. Pencairan
 - e. Membayar angsuran pembiayaan.
2. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan
 - a. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan
 - b. Tujuan penggunaan dana sesuai dengan dengan syariat Islam dan tidak menyimpang
 - c. Foto copy KTP suami dan isteri
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga
 - e. Foto copy agunan atau jaminan
 - f. SPT asli untuk agunan sertifikat atau foto copy STNK dan BPKB kendaraan
 - g. Bersedia untuk disurvei
 - h. Jaminan milik sendiri

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian *Muqasah* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memiliki kebijakan tersendiri kepada nasabah yang akan melunasi angsuran pembiayaan *murabahah* dengan cara dipercepat atau sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini, BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi akan memberikan keringan berupa potongan (*muqasah*) apabila nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dari waktu yang telah disepakati, akan tetapi pemberian *muqasah* tersebut tidak diperjanjikan di awal atau tertuang dalam akad pembiayaan. Pemberian potongan (*muqasah*) sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan yang telah ditetapkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002.

Adapun mekanisme pemberian *muqasah* bagi nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sebagai berikut :¹

¹Wawancara dengan Bapak Rudi sebagai *Account Officer* (AO) di BPRS Gala Mitra Abadi pada tanggal 13 Februari 2018.

1. Nasabah datang ke BPRS Gala Mitra Abadi, untuk melakukan konfirmasi pelunasan pembiayaan *murabahah*.
2. Pihak *teller* mengecek jumlah angsuran yang masih dimiliki oleh nasabah. Kemudian *teller* melakukan konfirmasi kepada bagian operasional terkait perhitungan pelunasan pembiayaan *murabahah*. Setelah itu, pihak *accounting* akan menghitung seluruh tagihan nasabah pembiayaan. Misalnya, nasabah melakukan akad pembiayaan selama 24 bulan, dikarenakan akad pembiayaan nasabah baru berjalan selama 18 bulan maka, nasabah meminta potongan (*muqasah*) atas jumlah pelunasan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini, *teller* (pihak BPRS Gala Mitra Abadi) akan menghitung dan memberitahu rincian pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah yang akan melunasi secara dipercepat. BPRS Gala Mitra Abadi akan memberikan potongan (*muqasah*) kepada nasabah tersebut yang telah melakukan pelunasan dipercepat. Selain itu, *teller* memberitahu nasabah agar menunggu terlebih dahulu keputusan dari pihak direksi untuk mendapatkan potongan (*muqasah*).
3. Kemudian atas permohonan nasabah tersebut, pihak *Accounting Officer (AO)* membuat memorandum *muqasah* untuk nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat tersebut.

Memorandum tersebut berisi tentang seluruh kewajiban nasabah sampai dengan jatuh tempo dan permohonan jumlah *muqasah* yang diajukan oleh *Account Officer (AO)* kepada pihak direksi. Selain itu, pihak AO juga menyiapkan berkas-berkas yang harus diajukan kepada direksi saat akan mengajukan permohonan pemberian *muqasah* tersebut.

4. Setelah mendapatkan persetujuan dari direksi maka, memorandum tersebut diserahkan kepada pihak *accounting* dan diinformasikan kepada nasabah terkait dengan jumlah pelunasan pembiayaan *murabahah*, setelah nasabah melakukan transaksi penyetoran maka, dilakukan pelunasan pembiayaan oleh pihak *accounting*. Dalam hal ini, pihak *Accounting* memiliki hak dalam mengurus perhitungan-perhitungan jumlah pemberian potongan (*muqasah*) yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* dipercepat.
5. Pihak *accounting* akan menghitung jumlah pelunasan pemberian *muqasah* yaitu dengan memberikan potongan margin besarnya angsuran yang akan dibayar oleh nasabah pembiayaan *murabahah* dipercepat di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
6. Nasabah akan diberi tahu oleh pihak BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi tentang jumlah yang telah dihitungkan

oleh pihak *accounting* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi untuk angsuran pelunasan dipercepat.

7. Nasabah datang ke *teller* untuk melakukan transaksi penyetoran pembayaran pelunasan dipercepat setelah diberi tahu pihak BPRS Gala Mitra Abadi.
8. Lalu nasabah akan mendapatkan bukti pelunasan pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan oleh *teller*

Contoh Perhitungan pembiayaan *murabahah* yang mendapatkan *muqasah* :²

Pak Kusdi mengajukan pembiayaan *murabahah* ke BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi untuk pembelian sepeda motor sebesar Rp 20.000.000,00. Namun, Pak Kusdi baru mempunyai dana sebesar Rp 8.000.000,00 maka, dengan harga motor sebesar Rp 20.000.000,00 beliau masih membutuhkan dana sebesar Rp 12.000.000,00. Jadi Pak Kusdi meminjam dana ke BPRS Gala Mitra Abadi sebesar Rp 12.000.000,00 dalam jangka waktu 18 bulan dengan nominal angsuran Rp 833.333,00 per bulan. Pinjaman dengan plafon Rp 12.000.000,00 dengan jangka waktu 18 bulan tersebut telah terjadi kesepakatan akad antara nasabah dan bank, bahwa selama 18 bulan pihak bank mendapatkan

²Wawancara dengan Ibu Ana Chuzaimatul sebagai SPI di BPRS Gala Mitra Abadi Pada Tanggal 16 Mei 2018.

margin/keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00. Dalam pertengahan akad berjalan yaitu pada bulan ke 12 nasabah sudah memiliki cukup uang untuk digunakan pelunasan pembiayaan *murabahah*. Total kewajiban pembayaran angsuran nasabah kurang 6 bulan atau sekitar (Rp 833.333,00 x 6 bulan = Rp 4.999.998). Perhitungan tersebut sesuai dengan pada saat awal kesepakatan akad pembiayaan, akan tetapi nasabah memohon untuk diberikan *muqasah* dari BPRS Gala Mitra Abadi. Maka pihak BPRS Gala Mitra Abadi dapat memberikan potongan (*muqasah*) sebesar Rp 840.000,00. Jadi total keseluruhan yang harus dibayar oleh Pak Kusdi sebesar Rp 4.159.998,00.

B. Kepatuhan Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002 tentang pemberian potongan (*Muqasah*) di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi³

Muqasah merupakan pemberian potongan atau diskon yang diberikan oleh pihak BPRS Gala Mitra Abadi kepada pihak nasabah yang melakukan pelunasan di pertengahan akad atau pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo yang ditentukan. Prinsip kepatuhan dijalankan dengan baik oleh pihak BPRS. Kepatuhan adalah suatu nilai atau perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan yang ada pada BPRS Gala

³Wawancara dengan Bapak Iqbal Faza sebagai Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi Pada Tanggal 16 Mei 2018.

Mitra Abadi. Kepatuhan yang terdapat di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi adalah menempatkan *muqasah* sebagai pemberian keringanan kepada nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dan tidak diperjanjikan saat awal akad. Jika ada nasabah yang pembayaran angsurannya lancar, tepat waktu dan ingin melunasi secara dipercepat maka, pihak BPRS akan memberikan *muqasah* tersebut. Tetapi, jika ada nasabah yang pernah macet dalam pembayaran angsuran dan akan melunasinya, pihak BPRS akan mempertimbangkan terlebih dahulu sesuai pertimbangan yang telah ditetapkan oleh direksi di BPRS Gala Mitra Abadi. *Muqasah* di BPRS Gala Mitra Abadi tidak dijadikan sebagai ajang promosi untuk memikat nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah*.

Dalam menjalankan kegiatan pemberian *muqasah*, pihak BPRS Gala Mitra Abadi tidak melanggar ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002. Selain itu, kepatuhan BPRS terhadap Fatwa DSN ditunjukkan dengan nasabah yang mendapatkan *muqasah* jumlahnya akan berbeda-beda sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan dan sisa margin yang dimiliki oleh nasabah saat melakukan pembiayaan *murabahah*. Sebenarnya pihak bank dapat mengambil seluruh margin dari pembiayaan *murabahah*, tetapi pihak BPRS Gala Mitra Abadi memiliki perbedaan

tersendiri yaitu pihak BPRS tidak akan mengambil seluruhnya margin yang dimiliki nasabah saat pembiayaan *murabahah*. Pihak BPRS hanya mengambil margin saat bulan tersebut akan dilunasi dan ditambah dengan satu kali margin.

C. Analisis Permasalahan

Penulisan tugas akhir ini adalah tentang penerapan pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang mengambil rumusan masalah berupa mekanisme pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi dan tentang kepatuhan fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002 tentang pemberian potongan pelunasan dalam *murabahah*. Mekanisme *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi tidak rumit, dan mudah karena nasabah hanya datang ke BPRS dan menunggu persetujuan dari direksi untuk proses pemberian *muqasah*. Kemudian pihak BPRS memberi tahu nasabah tentang jumlah angsuran yang harus di bayar setelah mendapatkan *muqasah*.

Kepatuhan BPRS Gala Mitra Abadi dalam pemberian potongan (*muqasah*) dalam pelunasan *murabahah* adalah pihak BPRS sudah mematuhi kepatuhan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002 tentang pemberian potongan pada pembiayaan *murabahah*. BPRS Gala Mitra Abadi dalam memberikan *muqasah* akan menjelaskan perhitungan pemberian *muqasah* dengan rinci kepada nasabah yang akan

melunasi dipercepat dan mendapatkan *muqasah*. Selain itu *muqasah* di BPRS Gala Mitra Abadi tidak dijadikan sebagai promosi untuk menarik nasabah dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*. Sehingga kepatuhannya akan selalu terjaga dan diataati oleh BPRS Gala Mitra Abadi dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang pembahasan penerapan pemberian *muqasah* pada pembiayaan murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberian *muqasah* di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mudah dan tidak rumit apabila ada nasabah yang ingin melunasi angsuran dipercepat sebelum jatuh tempo. Nasabah hanya menunggu keputusan dari direksi dan apabila pihak direksi menyetujui maka, pihak nasabah dapat melakukan transaksi pelunasan di *teller*.
2. BPRS Gala Mitra Abadi dalam memberikan *muqasah* kepada nasabah yang akan melunasi dipercepat sebelum jatuh tempo sudah memenuhi kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002. Kepatuhan terletak pada nasabah yang diberikan *muqasah* yaitu nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan murabahah secara dipercepat. Selain itu kriteria yang akan diberikan oleh BPRS adalah kepada nasabah yang lancar dalam pembayaran angsuran. *Muqasah* tidak diperjanjikan saat awal akad di BPRS Gala Mitra Abadi ketika melakukan

pembiayaan. Kepatuhan dan peraturan terhadap Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002 tentang pemberian potongan terhadap pembiayaan *murabahah* sudah terpenuhi dan dijalankan oleh pihak BPRS meskipun masih ada kekurangan.

B. Saran

1. Sebaiknya BPRS Gala Mitra Abadi meningkatkan promosi yang lebih menarik dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat (nasabah) dalam meyakinkan kemudahan dalam pemberian pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Produk-produk yang sudah ada sesuai dengan syariah harus dipertahankan dan dikembangkan agar semakin banyak nasabah yang tertarik.
3. BPRS Gala Mitra Abadi dapat memberikan lebih banyak nasabah yang mendapatkan *muqasah* sesuai dengan kriteria yang ada pada fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002
4. Para karyawan BPRS Gala Mitra Abadi dalam menjalankan tugas harus berpegang teguh dengan prinsip syariat Islam agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Sebaiknya BPRS Gala Mitra Abadi selalu menjaga tali silaturahmi dengan para nasabahnya agar tercipta kedamaian dan kerukunan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan dan penyusunan tugas akhir, maka dengan itu penulis sebagai manusia biasa masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lain yang bersangkutan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat melakukan perbaikan kedepannya. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memperlancar dalam penulisan tugas akhir ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kalian, Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.
- Afrida, Yenti. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, vol. 1, No. 2, Juli-Desember. 2016.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. 2012.
- Brosur BPRS Gala Mitra Abadi.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Company profile* BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Magfirah Pustaka. 2006.
- Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan murabahah.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011.

Mahi M, Hikmat. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Akasara. 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Tim DSN-MUI Instituted Februari 2018.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Wawancara dengan Bapak Iqbal Faza sebagai Direktur Utama BPRS Gala Mitra Abadi Pada Tanggal 16 Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak Rudi sebagai AO di BPRS Gala Mitra Abadi Pada Tanggal 12 Februari 2018.

Wawancara dengan Ibu Ana Chuzaimatul sebagai SPI di BPRS Gala Mitra Abadi Pada Tanggal 16 Mei 2018.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.

www.girimuriagroup.com.bprs-gala-mitra-abadi

LAMPIRAN



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi

Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan Modal Kerja / Usaha

Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Talangan Haji / Umroh

Pembiayaan Sekolah / Yayasan

Cicilan Emas

Gadai Emas


Syarat Pengajuan Pembiayaan :

1. Copy KTP / Paspor
2. Copy KK
3. Copy Buku Nikah
4. Slip gaji (karyawan/PNS)
5. Keterangan bekerja (karyawan/PNS)
6. Copy rekening Koran buku tabungan
7. Copy tagihan rekening listrik
8. Copy SIUP, TDP (utk usaha yang dimiliki)
9. Surat keterangan usaha
(utk usaha yang dimiliki)
10. Persyaratan lainnya apabila diperlukan

Simulasi Angsuran dengan akad Murabahah

| Nominal | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5,000,000 | 489,898 | 350,858 | 282,144 | 215,006 |
| 10,000,000 | 979,797 | 701,716 | 564,289 | 430,011 |
| 20,000,000 | 1,959,593 | 1,403,433 | 1,128,577 | 860,023 |
| 30,000,000 | 2,939,390 | 2,105,149 | 1,692,866 | 1,290,034 |
| 50,000,000 | 4,898,984 | 3,508,582 | 2,821,433 | 2,150,057 |
| 75,000,000 | 7,348,476 | 5,262,873 | 4,232,164 | 3,225,086 |
| 100,000,000 | 9,797,967 | 7,017,164 | 5,642,886 | 4,300,115 |

*Perhitungan Angsuran Juli 2017



Mudah
Murah
Berkah



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi

Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi - Grobogan
Telp. (0292) 4270111 Fax. (0292) 4270011
Email : bprs_galamitra@yahoo.com | Web : bprsgma.co.id



BANK SYARIAH GMA mengajak masyarakat untuk
bermitra bersama memajukan ekonomi syariah di
kawasan Grobogan dan sekitarnya.

HUBUNGI SEGERA :

0292 - 4270111

01 Tabungan IB Sempel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

Syarat :

- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pelajar
- Setoran pertama minimal Rp 5.000
- Mengisi formulir pembukaan

02 Tabungan IB Gala Mitra

Membantu Anda dalam bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis Anda.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 10.000
- Mengisi formulir pembukaan

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU,TDP,NPWP,dll)
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

03 Tabungan IB Al Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Rencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh Anda bersama kami

Syarat Pembukaan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

04 Tabungan IB Mudharabah Premium

Bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/ setor kapanpun.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 5.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo saldo minimal Rp. 5.000.000

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU,TDP,NPWP,dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000

05 Deposito IB Mudharabah Abadi

Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan memberikan pilihan kepada Anda untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan



Melayani Pembayaran Online :





Bank Pembangunan Rakyat Syariah

Gala Mitra Abadi **IB**



Perbankan Syariah

SLIP SETORAN/ TRANSFER/
PEMINDAHBUKUAN

Jenis Transaksi : Setoran Pemindahbukuan Transfer Tanggal:

No. : 036239

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|----------------------|---|-------|
| PENERIMA / Beneficiary | | | PENGIRIM / Applicant | | |
| Nama | : | | Nama | : | |
| No. Rekening | : | | No.KTP | : | |
| Nama Bank | : | | Alamat / Telp | : | |
| Alamat / Telp | : | | | : | |
| Jumlah | : | | Sumber Dana : | | |
| Terbilang | : | | Tunai | : | |
| | | | Debet Rek. | : | |
| Setoran di atas Rp. 100.000.000,- | | | Biaya | : | |
| sumber dana : | | | Tunai | : | |
| | | | Debet Rek. | : | |
| | | | Keterangan : | | |
| Disahkan | Teller | Penyetor | | | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ziyana Wahyu Liana
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 10 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dk. Karangnongko, Ds.
Buluroto Rt.03/Rw.03 Kec.
Banjarejo, Kab. Blora.

Alamat Sekarang : Perumahan Bank Niaga
Blok A No.7
Tambakaji Ngaliyan
Semarang

Email : ziyanaliana40@gmail.com
No. HP : 085287204153

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2004-2009 : SDN Mlangsen 4 Blora
2009-2012 : SMP Negeri 2 Blora
2012-2015 : SMA Negeri 1 Tunjungan
Blora
2015-2018 : D3 Perbankan Syariah UIN
Walisongo Semarang

C. PENGALAMAN KERJA DAN ORGANISASI

1. Magang di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi
2. Magang di KSPPS Binama Tlogosari Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Juli 2018

Ziyana Wahyu Liana
NIM. 1505015089